

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENYEDIA
PANTI PIJAT SAUNA & SPA YANG MELAKUKAN
EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK**

(Analisis Putusan Nomor:2401 K/Pid-Sus/2014/Jakarta Barat)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

INDAH KURNIA HARAHAH
NPM: 1406200609



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2018**



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 03 April 2018 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : INDAH KURNIA HARAHAHAP
NPM : 1406200609
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENYEDIA PANTI PIJAT SAUNA DAN SPA YANG MELAKUKAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Nomor 2401K/Pid.Sus/2014/Jkt.Brt)


Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
2. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
3. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
4. ANDRYAN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – I bagi:

NAMA : INDAH KURNIA HARAHAP
NPM : 1406200609
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENYEDIA PANTI PIJAT SAUNA DAN SPA YANG MELAKUKAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Nomor 2401K/Pid.Sus/2014/Jkt.Brt)

PENDAFTARAN : 27 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui Oleh:
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H

Pembimbing II

ANDRYAN, S.H., M.H



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : INDAH KURNIA HARAHAP
NPM : 1406200609
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENYEDIA PANTI PIJAT SAUNA DAN SPA YANG MELAKUKAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Nomor 2401K/Pid.Sus/2014/Jkt.Brt)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 26 Maret 2018

Pembimbing I


SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H

Pembimbing II


ANDRYAN, S.H., M.H



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : INDAH KURNIA HARAHAP
 NPM : 1406200609
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
 JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENYEDIA PANTI PIJAT SAUNA DAN SPA YANG MELAKUKAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Nomor: 2401 K/Pid-Sus/2014/Jakarta Barat)
 PEMBIMBING I : SYOFIATY LUBIS, SH.,MH
 PEMBIMBING II : ANDRYAN, SH.,MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
16/2/2018	perbaikan kata per lisan dan penytipan dengan mengkriti keputusan hakim		
02/2/2018	dan kontra surat putusan dengan regulasi dan pertimbangan serta analisis		
26/2/2018	- tanggung jawab & perlindungan the Anak - pencegahan dan perenggulungan kekerasan the Anak		

Diketahui Dekan

(IDA HANIFAH, SH., MH)

Pembimbing I

(SYOFIATY LUBIS, SH., MH)

Pembimbing II

(ANDRYAN, SH., MH)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **INDAH KURNIA HARAHAHAP**
NPM : 1406200609
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENYEDIA PANTI
PIJAT SAUNA & SPA YANG MELAKUKAN EKSPLOITASI
SEKSUAL TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Nomor
2401/K/Pid.Sus/2014/Jkt Brt)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



Indah Kurnia Harahap
INDAH KURNIA HARAHAHAP

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENYEDIA PANTI PIJAT SAUNA & SPA YANG MELAKUKAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK

(Analisis Putusan Nomor:2401 K/Pid-Sus/2014/Jkt Barat)

INDAH KURNIA HARAHAP
1406200609

Perkembangan kejahatan semakin terus meningkat, Mengenai tentang Eksploitasi terhadap anak, dimana terdakwa telah memperkerjakan anak dibawah umur dengan menggunakan identitas palsu dan di tempatkan di tempat penampungan dan bertugas memijat dan apabila ada pasien atau tamu yang meminta pelayanan seksual, maka anak tersebut harus melayaninya dengan tarif pijat dari sekitar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dari hasil pendapatan yang diterima anak tersebut dibagi dua dengan terdakwa dan perbuatan melakukan eksploitasi terhadap anak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Panti Pijat Sauna & Spa Yang Melakukan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Menurut UU Perlindungan Anak & UU Perdagangan Orang berdasarkan Analisis Putusan Nomor:2401 K/Pid-Sus/2014/Jkt Barat, Implementasi UU Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Terhadap Anak, serta untuk menganalisis Putusan Hukum Nomor.2401k/Pid-Sus/2014/Pn-Jakarta Barat Terhadap Penyedia Panti Pijat Sauna & Spa. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta alat pengumpul data yang digunakan yaitu studi dokumentasi, dan analisis data yaitu secara kualitatif.

Berdasarkan analisis putusan Mahkamah Agung No.2401 K/Pid.Sus/2014,dimana majelis Hakim pada tingkat Kasasi memutus perkara tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutus perkara atas nama Terdakwa dengan amar putusan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah, dan seharusnya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pengadilan jakarta barat adalah pemidanaan bukan suatu putusan membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, yang pada sebelumnya tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah di putus dengan salah satunya yaitu membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua.

Kata Kunci: Eksploitasi, UU Perlindungan Anak, UU Perdagangan Orang

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Penulis bersyukur kepada Allah SWT karena telah begitu banyak memberi nikmat kepada penulis berupa kejernian dalam berfikir, kesehatan, kesempatan dan nikmat lainnya yang tak terhingga. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan yang baik kepada seluruh umat manusia dan merupakan pemimpin umat yang telah meninggalkan pedoman yang mulia berupa AL Qur'an dan As Sunnah. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Panti Pijat Sauna & Spa Yang Melakukan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor:2401 K/Pid-Sus/2014/Jkt Barat)”**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta ayahanda **Datuk Muda Harahap** dan Ibunda **Nur Hatimah Hasibuan** orang tua yang telah mengasuh, mendidik, memotivasi anak-anaknya dengan curahan kasih sayang dan cinta yang

senantiasa memberikan segala fasilitas yang tak bisa dibalas dengan apapun. Semoga Allah SWT melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah bagi mereka.

2. Terima kasih buat saudara saya, adik saya tercinta yang paling kakak sayang **Ratih Purnama Harahap** dan **Nona Padang Bolak Harahap** yang selalu mendukung dan memberikan semangat, bantuan, dorongan dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
3. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani.,M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
4. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah, SH.,MH** atas kesempatan yang telah diberikan dalam menimba ilmu hukum menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH.,M.H.**
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu **Syofiati Lubis, SH.,MH** selaku pembimbing I dan Bapak **Andryan, SH.,MH** selaku pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

6. Terima kasih kepada Ibu **Ida Nadirah, SH., MH** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Terima kasih kepada Bapak **Dr. Redianto Sidi, SH., MH** selaku dosen Penasehat Akademik.
8. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Untuk teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, teman-teman kelas F-2 Sore dan C-2 Sore Hukum Pidana. Dan terutama buat Sonya kusumawati (isyorum), Teti Susanti, Wulandari Agustina, Maya, Rini, Feny, Beru Jenina Aprilia Sembiring, Mastika Harahap, Elvi Hasibuan, Abangda Fakhrizal Lubis SH Dan Kakak Tina Hastuti SH yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini.

Atas segala bantuan dari berbagai pihak yang tidak ternilai, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmad dan karunia-Nya serta membalas segala budi baik yang diberikan oleh penulis. Akhir kata, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan

penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga kita selalu dalam
lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Medan, Januari 2018

Peneliti

Indah Kurnia Harahap

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data	9
D. Definisi Operasioanal.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pertanggungjawaban Pidana	11
B. Pegertian Panti Pijat Sauna & Spa	20
C. Kejahatan Seksual Terhadap Anak	23
D. Pengertian Eksploitasi Anak.....	24
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Panti Pijat Sauna & Spa Yang Melakukan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Menurut UU Perlindungan Anak dan UU Perdagangan Orang	34

B. Implementasi UU Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Terhadap Anak	47
C. Analisis Hukum Nomor:2401k/Pid-Sus/2014/Pn-Jakarta Barat Terhadap Penyedia Panti Pijat Sauna & Spa	61
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pengeksploitasian semakin terjadi di kehidupan masyarakat. Pengeksploitasian seksual terhadap anak adalah salah satu bentuknya. Anak menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab memperkerjakan dan melayani para pria hidung belang adalah demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya. Eksploitasi Seksual Komersial Anak dimana didalamnya ada tiga bentuk yaitu pornografi, prostitusi/pelacuran, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Indonesia dalam menghadapi era globalisasi, persoalannya bukan lagi menerima atau menolak kehadirannya, tetapi memanfaatkannya secara positif demi maksimalisasi keuntungan dan mengurangi dampak negatifnya demi mengurangi kerugian. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa panti pijat sauna dan spa itu telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini, manfaat panti pijat selain memberikan dampak yang positif juga disadari memberi peluang untuk para pekerja yang dijadikan sarana melakukan tindakan kejahatan-kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur seperti dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya dalam pekerjaan.

Panti pijat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk melemaskan otot tubuh yang terasa pegal, sehingga peredaran darah lancar dan dibantu oleh orang lain atau alat (mesin). Kegiatan pijat atau memijat ini bisa dikatakan sebagai terapi pijat. Terapi pijat adalah memanipulasi jaringan lunak

dan otot-otot menggunakan tangan atau kaki yang ditujukan untuk menghilangkan ketenangan, nyeri, kejang, stres, dan meningkatkan sirkulasi darah.¹

Tindak pidana pengeksploitasian semakin terjadi di kehidupan masyarakat. Pengeksploitasian seksual terhadap anak adalah salah satu bentuknya. Anak menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan itu, dengan meluas dan berlangsungnya kekerasan seksual atas anak akan secara langsung menyebabkan terjadinya perdagangan anak. Di Indonesia sekalipun banyak gadis yang memalsukan umurnya, diperkirakan 30 persen pekerja seks komersil wanita berumur kurang dari 18 tahun. Bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 tahun. Diperkirakan sudah banyak anak menjadi korban eksploitasi seks anak diperdagangkan. Semenjak krisis ekonomi, fenomena yang muncul adalah meningkatnya prostitusi. Pekerja prostitusi tidak hanya wanita dewasa, tetapi juga anak-anak dibawah usia 18 tahun.

Perdagangan orang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, dan kebohongan serta penyalahgunaan kekuasaan, bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut di atas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.²

¹ “panti pijat”, melalui <https://kumpulan-adsen.blogspot.co.id/2014/apa-itu-pijat-plus-plus-danfenemena.html?m=1>, diakses pada tanggal 09 November 2017.

² Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³

Hasil survei menunjukkan bahwa jumlah anak yang dilacurkan masih cukup tinggi, diperkirakan mencapai sekitar 30 persen dari total prostitusi di Indonesia yang jumlahnya sekitar 70.000. Mereka berada di kompleks pelacuran dan panti pijat, angka tersebut bisa mencapai 5-10 kali lebih besar jika di tambah dengan pelacur-pelacur yang mangkal di jalanan, cafe, plaza, bar, restoran dan hotel. Para pelacur anak-anak remaja ini sangat berisiko tinggi untuk tertular HIV/AIDS.⁴

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang

³ Nashriani. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

⁴ Suherman Toba. 2010. *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*. Jakarta Timur, halaman 53.

membawa akibat negatif yang tidak di inginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁵

Faktanya berdasarkan putusan di Pengadilan Jakarta Barat terdapat suatu kasus yaitu mengenai Eksploitasi terhadap anak, dimana terdakwa telah memperkerjakan anak dibawah umur dengan menggunakan identitas palsu dan di tempatkan di tempat penampungan dan bertugas memijat dan apabila ada pasien atau tamu yang meminta pelayanan seksual, maka anak tersebut harus melayaninya dengan tarif pijat dari sekitar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dari hasil pendapatan yang diterima anak tersebut dibagi dua dengan terdakwa dan perbuatan melakukan eksploitasi terhadap anak dihubungkan dengan perbuatan eksploitasi yang terjadi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.2401 K/Pid.Sus/2014, yang dimana majelis hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), majelis Hakim pada tingkat Kasasi memutus perkara tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutus perkara atas nama Terdakwa Tini binti Atim dengan amar putusan menyatakan Terdakwa Tini Binti Atim tidak terbukti secara sah, dan seharusnya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pengadilan jakarta barat adalah pemedanaan bukan suatu putusan membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, yang pada

⁵Nashriani. *Op. Cit.*, halaman 3.

sebelumnya tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah di putus dengan salah satunya yaitu membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut.

Anak-anak di belahan dunia seperti di negeri kita pun anak-anak yang seharusnya dilindungi sebagaimana layaknya memperhatikan generasi penerus masadepan bangsa, ternyata justru sering mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, anak dijadikan alat pemuas seks, anak bekerja di tempat berbahaya, anak diterlantarkan, menjadi anak jalanan, dan anak korban perang. Kejadian seperti ini sungguh merupakan hal yang sangat tidak manusiawi dan merusak masa depan bangsa, di mana negara harus bertanggung jawab untuk antisipasinya.⁶

Berdasarkan fakta tersebut menimbulkan ketertarikan untuk melakukan analisis putusan hakim tentang: **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Panti Pijat Sauna & Spa Yang Melakukan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor:2401 K/Pid-Sus/2014/Jkt Bar).”**

1. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Panti Pijat Sauna & Spa Yang Melakukan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Menurut UU Perlindungan Anak & UU Perdagangan Orang ?
- b. Bagaimana Implementasi UU Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Terhadap Anak ?

⁶ Suherman Toba. *Op. Cit.*, halaman 13.

- c. Bagaimana Analisis Hukum Nomor:2401k/Pid-Sus/2014/Pn-Jakarta Barat Terhadap Penyedia Panti Pijat Sauna & Spa ?

2. Faedah penelitian

Adapun faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu Hukum pada khususnya. Dari Segi Praktis Penelitian berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat dan Pembangunan.

a. Secara teoritis

Penulisan proposal ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum khususnya hukum pidana, yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penyedia panti pijat sauna & spa yang melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dengan putusan pengadilan negeri jakarta barat.

b. Secara praktis

Penulisan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak baik bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terja di di lapangan dan sebagai sumbangan pemikiran baik kepada ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan juga pengetahuan pidana tentang pertanggungjawaban pidana bagi penyedia panti pijat sauna & spa yang melakukan eksploitasi seksual terhadap anak.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Panti Pijat Sauna & Spa Yang Melakukan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Menurut UU Perlindungan Anak & UU Perdagangan Orang.
- b. Untuk Mengetahui Implementasi UU Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Terhadap Anak.
- c. Untuk Mengetahui Putusan Hukum Nomor:2401k/Pid-Sus/2014/PN-Jakarta Barat Terhadap Penyedia Panti Pijat Sauna & Spa.

C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptip analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Setiap data yang diperoleh baik akan langsung diolah dan di analisa dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak dan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2401 K/Pid.Sus/2014.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan permasalahan yang sesuai dengan judul penelitian ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan studi dokumen (*library research*) seperti perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku dan bahan-bahan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

D. Defenisi Operasional

Definisi perasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Panti Pijat Sauna & Spa Yang Melakukan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor:2401 K/Pid-Sus/2014/Jkt Bar).”** Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.⁸
2. Panti pijat Sauna adalah salah satu jenis terapi air dimana seseorang mandi di ruang uap hangat yang di rancang khusus. sedangkan Spa

⁷ Ida Hanifah, dkk. Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universit, halaman 5.

⁸ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 155.

adalah perawatan bagi peremajaan kulit, mandi rempah yaitu perawatan penggosokan bagi tubuh dengan rempah alam dan obat-obatan.⁹

3. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.¹⁰
4. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹¹

⁹ “Penyedia” melalui, https://id.m.wikipedia.org/wiki/penyedia_barang_atau_jasa_pengadaan. di akses pada tanggal 09 november 2017.

¹⁰ Farhana. *Op. Cit.*, halaman 26.

¹¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 7.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan kapan dan dalam, hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 2) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.¹³

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang

¹² Moeljatno. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

¹³ Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Kencana: Prenada Media Group, halaman 10.

terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).¹⁴

Ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyelesaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.¹⁵

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.

¹⁴ Mentari Yolanda Ritonga. "Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang Pada Anak Perempuan Menurut Perspektif Hukum Dan Ham (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 806/Pid.B/2009/Pn.Mdn)". Jurnal untuk memenuhi sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, halaman 6.

¹⁵ Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 171.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas 'tiada pertanggungjawabkan pidana tanpa kesalahan' maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Kesalahan batin pembuat yang normal atau akalinya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggung jawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pergantian kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.¹⁶

Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP.¹⁷

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana sehingga dapat dikenakan sanksi pidana. Orang yang melakukan tindak

¹⁶ Mahrus Ali. *Loc. Cit.*,

¹⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Penerapan Dan Perkembangan*. Jakarta: Rajawali, Halaman 52.

pidana tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Unsur yang pertama yaitu perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, kemudian unsur yang kedua yaitu kemampuan bertanggungjawab dengan artian bahwa orang tersebut dalam keadaan normal atau tidak cacat mental (waras), karena hanya dalam keadaan normal atau waras, seseorang dapat mengontrol perbuatan yang akan dilakukannya. Hal ini bahwa, hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat.¹⁸

Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP.¹⁹

Kemudian unsur ketiga yaitu adanya kesalahan dalam tindak pidana tersebut, hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan atau *geenstraf zonder schuld*. Dalam unsur kesalahan terdapat

¹⁸ Ario Rizky Renandha F. Kadir. Volume XVIII No. 3 Tahun 2013 Edisi September, “*Pertanggungjawaban Pidana Seorang Ibu Menjual Anak Dalam Kandungan (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)*”. Jurnal untuk memenuhi sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, halaman 200.

¹⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 52.

2 (dua) bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*).

KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana” (pasal 48, 49, 50, 51 KUHP), “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain. Pengaturan demikian menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam *civil law* di Belanda, dan khususnya di Indonesia yang mengadopsi KUHP Belanda.²⁰

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh lagi harus dipisahkan. Unsur-unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan pembedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya.

Aturan hukum dalam hukum pidana materiil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana. Teori dualistis menekankan tentang kesengajaan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana yang berpisah dengan sifat melawan hukum. Teori ini berpangkal tolak dari pandangan bahwa kesalahan dibedakan dengan tindak pidana karena kesalahan unsur pembentuk dari pertanggungjawaban pidana. Sementara unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan, sehingga kesalahan bukan sebagai

²⁰ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana: Prenadamedia Group, halaman 234.

unsur dari tindak pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari tindak pidana dalam wujudnya sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kesalahan yang merupakan unsur dari tindak pidana pertanggungjawaban pidana, dan kesalahan harus dibedakan dengan tindak pidana. Apabila membahas tindak pidana, tidak akan membahas tentang kesalahan, dan apabila membahas pertanggungjawaban pidana tidak pula membahas tentang sifat melawan hukum tetapi harus membahas kesalahan.²¹

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah:²²

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan unsur tindak pidana;
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
- c. Tidak ada alasan pembeda;
- d. Tidak ada alasan pemaaf;
- e. Mampu bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan secara normatif dan teleologis sebagai wujud asas legalitas dan asas kesalahan. Penelitian yang didasarkan atas kedua asas itu dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara bersama. Apa saja yang termasuk syarat dari pertanggungjawaban pidana perlu dirumuskan dalam bagian yang tersendiri yang tidak berhubungan dengan bentuk-

²¹ *Ibid.*, halaman 6.

²² *Ibid.*, halaman 239.

bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan),maupun sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana dalam suatu norma hukum yang berbentuk rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Pandangan ini didasarkan bahwa sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, dan terdapat pula sifat melawan hukum dan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) sebagai unsur tindak pidana.²³

Pada hukum positif di Indonesia atau perundang-undangan yang berlaku, juga tidak diatur atau tidak dijelaskan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam suatu tindak pidana dalam hukum positif, para praktisi maupun para yuris hanya mengambil teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana yang tersebar dalam doktrin-doktrin. Telah menjadi suatu prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana adalah mendasarkan pada kesalahan. Kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah dilihat dari segi keputusan hakim, yaitu untuk menentukan tindakan menghukum yang diambil. Pidana atau pemidanaan itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan pemidanaan itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Pertanggungjawaban pidana dibutuhkan dalam hubungannya untuk menentukan pemidanaan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.²⁴

²³ *Ibid.*, halaman 238.

²⁴ *Ibid.*, halaman 240.

Biasanya uraian para pengarang hukum pidana pasal 48 KUHP (Daya Paksa) atau pasal 49 KUHP (pembelaan terpaksa), ialah pasal 44 yang dikaitkan dengan hal tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*)* maka hal inilah yang pertama diuraikan.

Terjemahan pasal itu sebagai berikut:

Ayat 1:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena akal sehatnya cacad dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.”

Masalah ada tidaknya pertanggungjawaban pidana diputuskan oleh hakim. Menurut pompe ini merupakan pengertian yuridis bukan medis. Memang medikus yang memberi keterangan kepada hakim yang memutuskan. Menurutnya dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) itu berkaitan dengan kesalahan (*schuld*). Orang dapat menyatakan dapat dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan kesalahan (*schuld*).

Dapat dipertanggungjawabkan terdakwa berarti bahwa keadaan jiwanya dapat menentukan perbuatan itu dipertanggungjawabkan kepadanya. Istilah di dalam pasal 44 itu terbatas artinya, tidak meliputi melawan hukum.²⁵

Menurut Van Bemmelen, dapat dipertanggungjawabkan itu meliputi:²⁶

1. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya.
2. Mengerti tujuan nyata perbuatannya.
3. Sadar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.

²⁵ Andi Hamzah. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 146.

²⁶ *Ibid.*, halaman 149

Menurut Jonkers pengertian tersebut agak sulit karena dalam praktek ketiganya sering saling bertentangan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebagai manusia normal mereka dipandang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum pidana katanya memandang secara normal dapat dipertanggungjawabkan itu dianggap ada. Dengan ini dianggap ada sampai dan kebalikannya atau keraguan yang memerlukan pemeriksaan.

Tidak dapat dipertanggungjawabkan dibanding sebagai unsur kesalahan dalam arti luas atau merupakan unsur diam-diam suatu delik. Dalam tulisan ini, merupakan *mens rea*. Hoge Raad di dalam putusannya 10 November 1924, N.J. 1925 hlm. 169, menyatakan bahwa dapat dipertanggungjawabkan bukanlah bagian inti (*bestanddeel*) delik, tetapi jika tidak dapat dipertanggungjawabkan maka itu menghapuskan atau meniadakan dapatnya dipidana suatu perbuatan. Kalau melawan hukum yang tidak ada, berarti suatu perbuatan tidak dapat dipidana tetapi kalau tidak dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan itu tetap dapat dipidana, hanya orangnya yang tidak dapat dipidana. Yang pertama merupakan unsur obyektif sedangkan yang kedua unsur subyektif dapatnya dipidana suatu perbuatan.²⁷

Menurut pasal 44 ayat 2 hakim dapat memasukkan ke rumah sakit jiwa selama satu tahun jika perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya.²⁸

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. dalam bahasa latin ajaran

²⁷ *Ibid.*, halaman 149.

²⁸ *Ibid.*, halaman 150.

kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is illegally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).²⁹

B. Pengertian Penyedia Panti Pijat Sauna & Spa

Dalam uraian tentang asas umum tentang penyertaan, undang-undang telah memberikan penegasan bahwa setiap orang yang terlibat langsung dalam mewujudkan tindak pidana, baik itu pelaku, yang menyuruh melakukan, yang ikut serta melakukan, yang membantu dan yang membujuk semuanya akan dikenakan pidana dengan klasifikasi yang berbeda. Penjelasan ini mudah kita terima, oleh karena peraturan perundang-undangan telah mengaturnya dengan tegas dan jelas. Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.³⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa arti kata PIJAT (secara Verbal / kata kerja) adalah:³¹

1. Pijat menjadi pemijat (me.mi.jat) adalah menekan dengan jari; memencet.

²⁹ Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 155.

³⁰ "Penyedia" melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/penyedia_barang_atau_jasa_pengadaan. di akses pada tanggal 09 november 2017.

³¹ "pijat", melalui <http://kumpulan-adsen.blogspot.co.id/2014/apa-itu-pijat-plus-plus-danfenemena.html?m=1>, diakses pada tanggal 09 November 2017.

Contoh: dia memijat/memencet tombol itu

2. Memijat (me.mi.jat) yaitu mengurut bagian tubuh untuk melemaskan otot sehingga peredaran darah lancar, memijat.

Pengertian pijat disini adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk melemaskan otot tubuh yang terasa pegal, sehingga peredaran darah lancar dan dibantu oleh orang lain atau alat (mesin). Kegiatan pijat atau memijat ini bisa dikatakan sebagai terapi pijat. Terapi pijat adalah memanipulasi jaringan lunak dan otot-otot menggunakan tangan atau kaki yang ditujukan untuk menghilangkan ketenangan, nyeri, kejang, stres, dan meningkatkan sirkulasi darah.

Seiring dengan perkembangan zaman, istilah baru dalam dunia terapi pijat muncul. Yaitu pijat plus-plus. Pijat plus-plus bila diartikan secara harfiah (yang sebenarnya) adalah kegiatan atau tindakan tambahan yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemijat bagi orang-orang yang dipijat, bisa jadi berupa minuman penyegar dikala proses pemijatan berlangsung dan lain sebagainya yang bersifat positif. Pengertian pijat plus-plus yang dimaksud bukanlah yang demikian. Melainkan terjadinya transaksi tambahan baik itu permintaan dari orang yang di pijat maupun penawaran dari si pemijat sendiri dari si pemijat sendiri dalam bentuk seks. Ketika kegiatan pijat berlangsung, adanya kegiatan tambahan berupa layanan seks. Jadi pijat plus layanan seks itulah yang dimaksud dengan pijat plus-plus.

Panti pijat adalah tempat berlangsungnya kegiatan pijat dilakukan, selain di rumah sendiri. Panti pijat ini merupakan tempat khusus, dimana orang yang

yang mau di pijat datang ke tempat ini, dan bisa memilih langsung orang yang akan memijat.³²

Secara “Etimologi” istilah *sauna* berasal dari Bahasa Finlandia kuno yang merujuk kepada pemandian tradisional Finlandia. Sauna adalah salah satu jenis terapi air dimana seseorang mandi di ruang uap hangat yang di rancang khusus. Uap itu dari air yang dipanaskan sehingga menguap dan dipompakan ke ruangan tertutup sehingga menciptakan panas basah.³³ Spa adalah suatu upaya kesehatan tradisional dengan pendekatan holistik, berupa perawatan menyeluruh menggunakan kombinasi keterampilan hidroterapi, pijat, aromaterapi, dan di tambahkan pelayanan makanan, minuman sehat serta olah aktivitas fisik (Permenkes 1205/X/2004 spa). Spa dalam pelayanan kesehatan adalah treatment yang mencakup promotif dan preventif. Spa disini lebih diarahkan untuk perawatan yang mencakup *body* (fisik), *mind*, *spirit*, supaya tercapai kedamaian dan *relax* (kenyamanan).³⁴

Pengertian Spa selain itu adalah Spa atau *solus per aqua*, artinya terapi air. Dalam perkembangannya, spa menjadi suatu tempat kecantikan, perawatan tubuh, kesehatan, kebugaran dan kenyamanan. Spa sendiri itu merupakan suatu rangkaian perawatan yang terdiri dari terapi pijat seluruh badan, lulur/*body scrub*,

³² “panti pijat”, melalui <https://kumpulan-adsen.blogspot.co.id/2014/apa-itu-pijat-plus-plus-danfenomena.html?m=1>, diakses pada tanggal 09 November 2017.

³³ “sauna”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/sauna>, diakses pada tanggal 09 november 2017.

³⁴ “Spa”, melalui <https://ihcacenter.com/pengertian-spa-dan-manfaat>, diakses pada tanggal 09 November 2017.

masker pemutih, terapi musik, *aromatherapy*, mandi susu/mandi *aromatherapy* dan *snack* berupa kue-kue dan minum jahe hangat atau teh panas.³⁵

C. Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.³⁶

UU perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme, yang dijiwai oleh ahklak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bngsa dan negara.³⁷

Khusus kekerasan seksual pada anak, faktor penyebabnya antara lain adalah:³⁸

³⁵ "Spa", melalui, <http://sihusky.wordpress.com/about/>, diakses pada tanggal 09 november 2017.

³⁶ Andika Wijaya & Wida Peace Ananta. 2016. Darurat Kejahatan Seksual. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 89.

³⁷ *Ibid.*, halaman 90.

³⁸ Nursariani Simatupang & Faisal. *Op. Cit.*, halaman 83.

1. Riwayat pelecehan seksual masa lalu yaitu adanya tindakan yang pernah dialami oleh orang tersebut sehingga ada keinginan untuk melakukan perbuatan yang sama terhadap orang lain.
2. Keluarga yang tidak harmonis yang menimbulkan rasa kurang kasih sayang sehingga melampiaskan permasalahan kepada orang lain.
3. Benci terhadap anak-anak.
4. Kelainan seksual dari pelaku yang menyebabkan selalu ingin melakukan perbuatan untuk menyalurkan hasrat seksualnya.
5. Kontrol dan pengawasan terhadap anak yang sangat kurang baik dalam bermain dirumah, diluar rumah atau di sekolah.
6. Penggunaan media televisi, internet dan buku yang tidak terkontrol dan berlebihan khususnya yang menampilkan beberapa tayangan, gambar dan akses yang tidak boleh dilihat oleh anak-anak.
7. Pendidikan seksualitas yang tidak tepat.
8. Pengaruh lingkungan yaitu berada ditengah-tengah kehidupan yang serba bebas, baik dalam berperilaku, bergaul, dan berpakaian.
9. Kurangnya pendidikan moral agama.

D. Pengertian Eksploitasi Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), eksploitasi adalah pengusaha, pendayagunaan, pemanfaatan untuk diri sendiri, pengisapan, pemerasan (tenaga orang) atas diri sendiri merupakan tindakan yang tidak terpuji. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk

keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur. Dengan kata lain anak-anak digunakan sebagai media untuk mencari uang.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) Perdagangan Orang adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penyeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.”

Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah

“Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Eksplorasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2007, yang dimaksud dengan pelaku adalah yang terkandung dalam pasal 2 Undang-undang ini, yaitu setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia juga. Disini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban; motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak; pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negara. Pandangan-pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang

disebut dengan “anak”. Di sini masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.³⁹

“Pengertian secara umum eksploitasi terhadap anak adalah mempekerjakan seorang anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan”.⁴⁰ Terhadap praktik eksploitasi seksual komersial anak, tentunya mempunyai langkah-langkah konkret untuk antisipasinya. Melalui Keppres Nomor 87 Tahun 2002 Pemerintah telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Anak dan Gugusan Tugas untuk memerangi dan menghapus eksploitasi seksual komersial anak sebagai suatu kejahatan yang melanggar hak asasi anak, merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan serta merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk anak.

Eksploitasi merupakan kegiatan yang bersifat perbudakan, pekerjaan dengan kekerasan atau pemaksaan dan kerja paksa, sedangkan seksual berkaitan dengan prostitusi baik secara sukarela maupun dipaksa, di tiap negara mempunyai kebijakan berbeda-beda, sehingga memberikan keleluasaan bagi negara-negara untuk mengatur lebih lanjut masalah prostitusi di dalam hukum nasional masing-masing. Walaupun tiap-tiap negara memiliki defenisi yang berbeda tentang pekerja seks dewasa sukarela dan pekerja seks dewasa yang di paksa, defenisi haruslah tercantum dengan jelas dan mengandung aturan yang mengikat yang dapat menghukum perilaku jika terjadi pelanggaran. Unsur paksaan dalam prostitusi merupakan unsur penentu terjadinya perbuatan perdagangan orang.

³⁹ Nashriani. *Op. Cit.*, halaman 2.

⁴⁰ Megalia Tifani Piri. *Lex Administratum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013. “*Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)*”. Jurnal untuk memenuhi sarjana Hukum, halaman 26.

Dengan demikian, pengertian eksploitasi seksual adalah mereka yang terlibat dalam prostitusi, pelayanan atau pekerja seks atau menjadi objek kegiatan pornografi yang dikarenakan oleh ancaman pemaksaan, penculikan diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang dijual atau karena korban penipuan. Adapun eksploitasi dengan melacurkan orang lain adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara seksual. Adapun eksploitasi lainnya berupa kerja paksa, perbudakan penghambatan, atau penjualan organ tubuh pengertiannya terdapat dalam instrumen-instrumen hukum internasional lainnya. Seperti kerja paksa terdapat dalam Konvensi ILO Nomor 29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.⁴¹

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.

⁴¹ Farhana. *Op. Cit.*, halaman 24.

Faktor-faktor penyebab dan pendorong dari permasalahan eksploitasi terhadap anak merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro, dari faktor ekonomi, sosial, budaya sampai pada masalah politik. Adapun faktor-faktor penyebab dan pendorong permasalahan eksploitasi anak menurut hasil penelitian Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat untuk mencari nafkah.

2. Urbanisasi

Daerah asal dari anak yang dipekerjakan yang mayoritas dari pedesaan juga merupakan salah satu faktor timbulnya eksploitasi ekonomi terhadap anak.

3. Sosial budaya

Fenomena terjadinya anak yang dieksploitasi secara ekonomi ini tidak dapat terlepas dari realitas yang ada pada masyarakat, yang secara kultural memandang anak sebagai potensi keluarga yang wajib berbakti terhadap orang tua.

4. Pendidikan

Alasan utama seorang anak di eksploitasi secara ekonomi adalah karena keterbelakangan mereka untuk bisa mengenyam pendidikan.

5. Perubahan proses produksi

Perkembangan jaman yang juga menuntut pada kecanggihan teknologi membuat beberapa perusahaan dalam melakukan proses produksi menggunakan alat-alat canggih.

6. Lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi untuk rehabilitasi

Adanya peraturan untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi tidak diimbangi dengan pelaksanaan dari aturan tersebut. Sehingga sangat dimungkinkan banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada pekerja anak yang tidak bisa terselesaikan oleh aparat penegak hukum.⁴²

Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, sindikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi.” Ada 3 kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah : Prostitusi anak, Perdagangan anak dan Pornografi anak. Sangat sedikit anak perempuan yang telah terjermus dalam dunia pelacuran bisa keluar dengan mudah dari pekerja yang mereka lakukan. Hal ini dikarenakan karena stigma masyarakat asal daerah kebanyakan mempengaruhi anak perempuan melakukan seperti itu. Yang menjerumuskan mereka menjadi pekerja seks komersial adalah orang dekat korban sendiri. Pada umumnya mereka diperanti oleh orang-orang dekat dengan korban, atau bahkan kenal baik dengan

⁴² Benedicta Desca Prita Octalina. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Anak*”. Jurnal untuk memenuhi sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum, halaman 12.

korban. bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang dialami pelacur anak itu bisa dari berbagai pihak diantaranya pihak germo, makelar, atau pelanggan.⁴³

Anak adalah tunas-tunas harapan bangsa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, bangsa dan negara secara estafet untuk selama-lamanya. Jadi memberikan perlindungan hukum pada anak adalah sesuatu hal yang wajar dan realistis, yang selain merupakan tuntutan hak asasi mereka adalah juga merupakan tanggung jawab segenap komponen bangsa Indonesia.⁴⁴

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.

Hukum positif Indonesia, dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pada Tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights of the Child*); Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara rinci dapat dilihat didalam hak-hak anak dalam konvensi PBB (KepPres No.36 Tahun 1990) yaitu salah salah satunya,

⁴³ Ria Liana. 2013. “Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor: 42 /PID.Sus/ 2011/PN.PWT)”. Jurnal untuk memenuhi sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, halaman 35.

⁴⁴ Suherman Toba. *Op. Cit.*, halaman 15.

Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.⁴⁵

Pengertian anak menurut UUD 1945, oleh Megalia dijabarkan sebagai berikut “Ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturan dengan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak” yang berarti makna anak (pengertian tentang anak), yaitu seorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmania maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.⁴⁶

Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Dalam UU No.35 Tahun 2014 Pasal 88 “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dengan begitu kriteria anak dibawah umur ini yaitu anak yang belum menginjak usia 18 tahun, yaitu antara 0 sampai 18 tahun. Masalah eksploitasi anak dan juga hak anak

⁴⁵ Nashriana. *Op. Cit.*, halaman 13.

⁴⁶ Megalia Tifani Piri. *Op. Cit.*, halaman 26.

yang terancam maka seharusnya sebagai orang tua, keluarga, maupun sebagai masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada mereka sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 20 menyatakan “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Panti Pijat Sauna & Spa Yang Melakukan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Menurut UU Perlindungan Anak no 35 Tahun 2014 & UU Perdagangan Orang no 21 Tahun 2007.

Perlindungan anak sebenarnya telah terintegrasi dalam hukum nasional yang terserak-serak didalam KUHPdata, KUHPidana, dan sejumlah peraturan perundangan-undangan tentang perlindungan anak.⁴⁷ Di era globalisasi dirasakan oleh kaum buruh di seluruh dunia sebagai era revolusi perbudakan modren yang menghilangkan existensi buruh sebagai manusia. Buruh sebagai manusia ciptaan tuhan mulai kehilangan martabatnya. Buruh tidak dipandang dan diperlakukan secara manusiawi. Kenyataan yang kita lihat dan rasakan sehari-hari, buruh hanya diperlakukan sebagai alat yang bisa digunakan kaum kapital untuk mencapai tujuannya semata.⁴⁸

Berdasarkan peraturan izin usaha penyedia panti pijat sauna dan spa ini sudah terdaftar dan tanda daftar usaha pariwisata ini sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Nomor Pendaftaran: 03.07.05.13.02959 pada tanggal 30/05/2013, berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi daera Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3055/2013 tanggal 04 Juni 2013 dan di berikan atas nama kepada terdakwa dan yang ditandatangani oleh Dr. Arie

⁴⁷ Megalia Tifani Piri. *Op. Cit.*, halaman 2.

⁴⁸ Ike Sumawaty. 2016. *Diktat Hukum Ketenagakerjaan* .Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumsatera Utara, halaman 35.

Budhiman, M. Si., selaku kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*. Dahulu dijalan atas pelanggaran tetapi sejak adanya *arrest* susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin dipidana.⁴⁹

Rumusan ajaran turut serta dalam KUHP menegaskan perluasan pertanggungjawaban pidana sehingga orang yang tidak memenuhi seluruh rumusan delik dapat dipidana berdasarkan ketentuan penyertaan. Sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana, maka ajaran penyertaan dan turut serta dalam KUHP berfungsi untuk memperluas pertanggungjawaban pidana sebagai dasar dapat dipidannya peserta berdasarkan asas kesalahan (*green straf zonder schould*). Oleh karenanya, ajaran penyertaan dalam KUHP diletakkan dalam kerangka fungsi pertanggungjawaban pidana yang mengetengahkan pedoman bagi hakim untuk menentukan keadaan-keadaan tertentu yang menjadi dasar dapat di pertanggungjawabkannya pelaku dan oleh karenanya dapat dipidana. Dalam kerangka ini, penafsiran dalam pengadilan (hakim) mempunyai peran penting dalam mengembangkan ajaran penyertaan dan turut serta karena secara prinsipiell penafsiran tersebut ditujukan untuk memperluas prinsip adjudikasi (*principle of*

⁴⁹ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 166.

adjudication) yang digunakan oleh hakim sebagai pedoman dalam menentukan keadaan-keadaan tertentu yang di pertanggungjawabkan pembuat tindak pidana.⁵⁰

Pembaharuan hukum pidana dalam tulisan ini difokuskan pada konsep KUHP Baru, walaupun patut dicatat bahwa pembaharuan menguraikan tentang “perlindungan HAM dan korban dalam konsep KUHP Baru”, perlu ditegaskan , bahwa sebenarnya masalah perlindungan HAM dan perlindungan korban merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan, karena seperti dinyatakan oleh *Zvonimir-paul Separovic*, “*the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*”. Jadi masalah perlindungan hak korban pada hakikatnya juga merupakan bagian dari masalah perlindungan HAM. Namun untuk lebih konkret, tulisan ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertama, membicarakan perlindungan HAM dari pelaku tindak pidana; dan
2. Kedua, membicarakan perlindungan korban tindak pidana.⁵¹

Patut dicatat, bahwa pengertian “Perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).

⁵⁰ Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran enyertaan*. Kencana: Prenadamedia Group, halaman 7.

⁵¹ Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukuman Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana: Prenadamedia Group, Halaman 55.

- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan (“penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.⁵²

Menurut Sudarto mengatakan bahwa di pidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus bertanggungjawab kan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁵³

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:

- 1). Teori absolut teori pembalasan (*vergelding theorien*).
- 2). Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*).
- 3). Teori gabungan (*verenigingstheorien*).⁵⁴

⁵² *Ibid.*, halaman 61.

⁵³ Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 157.

⁵⁴ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 31.

Penanggulangan tindak pidana dapat diawali dari pencegahan dan diakhiri dari pencegahan, dan diakhiri dengan penindakan hukum yang merupakan bagian dari hukum pidana formal. Karena itu, penanggulangan tindak pidana dapat meliputi hukum pidana umum yang di atur dalam KUHP, dan tindak pidana khusus yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak pidana perdagangan orang memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Lebih-lebih praktik tindak pidana perdagangan orang selalu disertai dengan berbagai tindak ancaman dan kekerasan, sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi si korban pada masa depannya, apalagi korban tindak pidana perdagangan orang pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik secara fisik (perempuan dan anak-anak), psikis, maupun ekonomi.⁵⁵

Pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang, dianggap masih kurang lengkap dan universal, karena masih ada beberapa perbuatan yang melanggar HAM belum di atur, sehingga memerlukan regulasi dengan cara mengubah dan menambah peraturan yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Meskipun sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perdagangan orang sudah diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 297 yang mengancam hukuman enam tahun penjara bagi siapa pun yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, ini dianggap tidak efektif untuk menjerat

⁵⁵ Henny Nuraeny. 2011. *tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 96.

pelaku perdagangan orang atau yang lebih populer dengan istilah *trafficking* terorganisasi.

Di Indonesia, peraturan tentang perdagangan orang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTTPO). Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan TPPO adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.⁵⁶

Salah satu bentuk dari pelanggaran HAM yang dewasa ini marak terjadi adalah perbuatan serupa atau mirip perbudakan. Perbudakan yang merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia, beragam dan modusnya. Dalam perkembangannya bentuk perbudakan yang dewasa ini banyak terjadi adalah “perdagangan orang”, yang merupakan kejahatan yang sudah meluas, sehingga menimbulkan ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 98.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan ruang lingkup TTPO, yaitu:

(1). Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2). Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apabila dilihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1809/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Bar maka dapat dilihat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku mengandung unsur adanya kesalahan, sehubungan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap terdakwa yang amar putusannya menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, seharusnya yang dijatuhkan Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah pemidanaan bukan suatu membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan perdagangan orang di wilayah ataupun ke luar wilayah Republik Indonesia. Khusus untuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu mereka yang melakukan perdagangan orang (pelaku/*trafficker*) antar wilayah di dalam negara Republik Indonesia.⁵⁷

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk di realisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu contoh kurang di perhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya,

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 131.

pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.⁵⁸

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban”.

Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Menderitanya korban bisa disebabkan murni karena pihak lain, tetapi tidak menutup kemungkinan timbul karena keterlibatan korban didalamnya, misalnya kedudukan korban dalam tindak pidana narkoba, perjuan dan prostitusi.⁵⁹

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang di Indonesia, seperti :⁶⁰

⁵⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 24.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 27.

⁶⁰ Farhana. *Op. Cit.*, halaman 50.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang dilatar belakangi oleh kemiskinan dan minimnya lapangan kerja serta standar pendidikan yang dibutuhkan oleh lapangan-lapangan kerja di kota yang tidak sebanding dengan pendidikan yang di peroleh di daerah-daerah seperti desa meminimalkan kesempatan kerja bagi sumber daya manusia dari desa. Dan tidak sebandingnya kesempatan kerja tersebut dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Hal inilah yang mendorong masyarakat melakukan migrasi ke dalam dan luar negeri untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka sendiri juga keluarga mereka, dimana kelihatannya lebih menjanjikan dan kehidupan dan lapangan kerja yang lebih baik walaupun dengan atau tanpa keterampilan khusus.

Berdasarkan itu, bukan berarti faktor kemiskinan menjadi satu-satunya indikator rentannya perdagangan orang karena faktanya banya penduduk Indonesia yang miskin namun tidak menjadi korban perdagangan orang dimana kenyataannya didukung oleh media yang menyajikan. tayangan hidup glamor dan konsumtif sehingga ada keinginan untuk merasakan hidup mewah dan matrealisme dari masyarakat yang terpengaruh.

2. Faktor Ekologis

Penduduk Indonesia yang sangat besar jumlah penduduknya apalagi letak geografis Indonesia yang terdiri atas 17.000 pulau dan 33 provinsi, yang kalau dilihat letaknya sangat strategis sebagai Negara asal maupun transit dalam perdagangan orang, yang memiliki banyak pelabuhan dan Bandar udara serta letaknya yang berbatas dengan Negara-negara lain.

Karakteristik dari kelompok masyarakat yang biasa dijadikan korban perdagangan adalah masyarakat dari keluarga miskin baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun orang dewasa dari desa yang memaksakan diri ke kota dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga tanpa memiliki suatu informasi dan bekal yang bermanfaat ketika mereka ke kota-kota besar atau dapat dikatakan hanya dengan modal nekat.

Jawa timur merupakan daerah pengirim, penerima, dan transit bagi perdagangan, baik domestik maupun internasional dan sebagai salah satu daerah pengirim buruh migran terbesar di Indonesia, khususnya buruh migran perempuan, hal ini menjadi peluang terjadinya perdagangan orang. Surabaya terkenal sebagai daerah tujuan untuk pekerja seks, ditemukan sejumlah kasus perdagangan yang sebelumnya diperkerjakan sebagai pembantu rumah tangga, penghibur, pelayan/pegawai rumah makan, buruh pabrik dan buruh perkebunan, ternyata di perdagangkan untuk melakukan kerja seks, dan menjadi kerja paksa diluar negeri.

3. Faktor Sosial Budaya

Keanekaragaman budaya di Indonesia yang memiliki macam-macam suku, tradisi, bangsa dan budaya yang menghasilkan keanekaragaman sosial dan budaya. Dengan adanya keanekaragaman suku dan budaya ini, juga menimbulkan hukum yang hidup dalam masyarakatnya. Norma yang hidup dalam masyarakat ini diterima dan di pelajari oleh setiap individu dimana mereka berada dan menerima norma itu sebagai sesuatu yang benar. apabila hal ini tidak terjadi maka akan terjadi konflik. Baik konflik kebudayaan dan konflik sosial.

Menurut Irwanto, Farid dan Anwar bahwa adanya kepercayaan dalam masyarakat bahwa berhubungan seks dengan anak-anak secara homoseksual ataupun heteroseksual akan meningkatkan kekuatan magis seseorang atau adanya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak akan membuat lebih awet muda, telah membuat masyarakat melegitimasi kekerasan seksual dan bahkan memperkuatnya.⁶¹

Masih banyak lagi faktor yang memperkuat terjadinya perdagangan orang termasuk contoh diatas. Perdagangan orang juga terjadi di dalam negeri dikarenakan faktor-faktor kepercayaan yang tidak benar adanya.

4. Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat mengkotak-kotakan gender dalam hidup bermasyarakat. Untuk perempuan hanya pekerjaan rumah tangga, pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya yang berhubungan dengan rumah tangga, sehingga perempuan menjadi hanya mendapat pekerjaan-pekerjaan tertentu saja yang tidak sebanyak kesempatan kerja untuk laki-laki.

Penegakan hukum pidana di Indonesia melibatkan sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Dan Pengadilan Atau Hakim. Selain tiga unsur tersebut, masih ada lembaga pemasyarakatan yang juga sangat signifikan perannya dalam proses penegakan hukum dan sistem peradilan pidana.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 58.

Sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.⁶² Lebih lanjut menurut Marjono, tujuan suatu sistem peradilan pidana adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak secara optimal dan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak. Namun perlindungan yang diberikan hendaknya sesuai dengan asas dan prinsip dasar kemanusiaan serta norma-norma yang ada. Sehingga perlindungan yang diberikan tidaklah melanggar hak-hak orang lain dan juga tidak melanggar norma agama sebagai norma yang harus dijunjung tinggi kemurnian ajarannya.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2003 menentukan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁶³ Hal ini dipertegas pula dengan berbagai hasil penelitian tentang anak dan remaja yang semuanya menyimpulkan betapa pentingnya bantuan untuk

⁶² Niken Savitri. 2008. *Ham Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap Kuhp*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 94.

⁶³ Nursariani Simatupang dan Faisa. *Op. Cit.*, halaman 50.

mendukung tumbuh kembangnya anak secara wajar, termasuk guna menjaga jangan sampai mereka mengalami problema hukum pada masa mendatang.

B. Implementasi UU Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda.⁶⁴

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abuse), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, memunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.⁶⁵

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 24.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 29.

televisi swasta menyangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering di lontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.⁶⁶

Eksplorasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa:

- a. Perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism),
- b. Perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).⁶⁷

⁶⁶ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Op. Cit.*, halaman 122.

⁶⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 77.

Ada yang disebutkan konvensi hak anak untuk diberikan perlindungan, diantaranya: hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum; hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak; hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual; hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, dan perdagangan anak-anak.

UU Perlindungan Anak Pasal 13 menyatakan yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan Salah lainnya.”⁶⁸

Dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 66.

- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.

Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. Asas manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas keadilan

⁶⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Op. Cit.*, halaman 164.

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan

Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan. Untuk memperoleh dasar pijakan yuridis yang memadai, penulis berpendapat bahwa konsep pemberian perlindungan hukum pada korban kejahatan sebaiknya ditambahkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum (Acara) Pidana atau bila memungkinkan di bentuk sebuah undang-undang baru yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban kejahatan (secara umum).

Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan samapai kejahatan berat, pastilah korban akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya tentu tidak akan berakhir dengan ditangkap atau diadilinya pelaku kejahatan, terlebih

apabila penderitaan itu berakibat korban menderita cacat seumur hidup atau meninggal dunia.

Perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan primer hukum yang sebagaimana di ungkap oleh I. S. Susanto dalam tiga hal:

1. Perlindungan

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasi manusia.

2. Keadilan

Hukum menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat. Sevara negati dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang beesangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak ya g dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.

3. Pembangunan

Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.⁷⁰

⁷⁰ C. Maya Indah. 2014. *perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Kencana: Prenadamedia Group, halaman 71.

Apabila memerhatikan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan pada dasarnya sudah diberikan pada saat pelaku (tersangka) ditangkap atau ditahan, yaitu dalam bentuk pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum (pendampingan selama dalam pemeriksaan) bahkan dengan diperlihatkannya surat tugas serta surat perintah penangkapan yang di dalamnya mencantumkan identitas tersangka, dan menyebutkan alasan alasannya dilakukan penangkapan, serta uraian singkat kejahatan yang disangkakan kepada pelaku/tersangka, maka pemberian perlindungan hukum kepada tersangka/pelaku sudah mulai diberikan.

Pemberian perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan tidaklah berhenti setelah selesainya pemeriksaan terhadap pelaku di tingkat penyidikan, tetapi masih terus diberikan sampai dengan diperiksa dan diadilinya pelaku/tersangka di pengadilan, yang diwujudkan dalam bentuk kesempatan untuk mengajukan pembelaan yang dapat dilakukan oleh pelaku sendiri maupun diwakili oleh kuasa hukumnya, diberikannya hak kepada pelaku/tersangka untuk mengajukan berbagai upaya hukum (seperti: banding, kasasi, dan peninjauan kembali) atas suatu putusan pengadilan, dan sebagainya.

Dengan memerhatikan beberapa contoh perlindungan hukum yang diberikan pada pelaku kejahatan/tindak pidana selama proses pemeriksaan sampai dengan divonisnya tersangka, memunculkan kesan bahwa perlindungan terhadap pelaku kejahatan memperoleh porsi lebih besar dibandingkan dengan korban kejahatan.⁷¹

⁷¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Op. Cit.*, halaman 172.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagai titik awal perhatian pemerintah Indonesia terhadap masalah anak. Terbitnya Undang-Undang tersebut diikuti dengan berbagai program. Tahun 1990 pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, sebagai tanggapan ini terhadap dikeluarkannya Konvensi Hak Anak oleh PBB pada tahun 1989. Hal ini dinilai sebagai tanda adanya perhatian terhadap masalah buruh anak.

Pada tahun 1993, Indonesia menyelenggarakan Konferensi Pekerja Anak yang pertama. Konferensi tersebut menghasilkan satu deklarasi yang mencerminkan komitmen para peserta konferensi akan upaya penghapusan pekerja anak di Indonesia dalam jangka panjang. Deklarasi ini menekankan perlunya upaya dalam hal hukum serta peningkatan pendidikan dan penelitian dalam mendorong upaya penghapusan pekerja anak. Konferensi Pekerja Anak II diadakan tahun 1996 yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan deklarasi dan rencana aksi yang telah dicapai. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan LSM dikaitkan juga dengan wajib belajar tahun 1997 yang merupakan salah satu jalan untuk mencegah anak bekerja. Berkembang isu pekerja anak di Indonesia mulai mneyentuh aspek substantif dan pekerja anka, yaitu tentang usia.

Batasan usia minimum anak diperbolehkan bekerja dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai uisa minimum untuk diperbolehkan bekerja, kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang 1 Tahun 2000 tentang pengesahan

Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Dalam implementasinya diharuskan dan tindak membedakan siapa pun negara yang bersedia meratifikasi konvensi ILO Nomor 182, baik negara maju maupun negara berkembang harus mengabdikan tindakan segera upaya penghapusan bentuk pekerjaan yang buruk yang dilakukan anak dengan batas usia 18 tahun ke bawah. Tindak lanjut dari konvensi tersebut adalah disahkannya Keputusan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Pengertian pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tersebut di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasu secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk berikut:

1. Anak-anak yang dilacurkan.
2. Anak-anak yang pertambangan.
3. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara.
4. Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi.
5. Anak-anak yang bekerja di jernal.
6. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah.
7. Anak-anak yang dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak.
8. Anak-anak yang bekerja di jalan.
9. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
10. Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga.

11. Anak-anak yang bekerja di perkebuan.
12. Anak-anak yang bekerja pada penerbangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu.
13. Anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

Pemerintah menetapkan prioritas penghapusan untuk fase lima tahun pertama hanya pada lima jenis pekerjaan terburuk untuk anak, yaitu anak-anak yang terlibat dalam penjualan, produksi, dan pengedar narkotik (*sale, production and trafficking drugs*), perdagangan anak (*trafficking of children*), pelacuran anak (*children in prostitution*), anak-anak yang bekerja sebagai nelayan di lepas pantai (*child labour in off-shore fishing*), pertambangan (*mining*), dan anak-anak yang bekerja di industri sepatu (*footwear*).⁷²

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-undang ini mengatur secara tegas tentang perdagangan anak. Pada pasal 59 menegaskan “pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan” dan pasal 68 berbunyi:

⁷² Farhana. *Op. Cit.*, halaman 39.

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”.

Serta Pasal 76I berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis sebagaimana dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. terhadap isi pasal tersebut belum sepenuhnya diterapkan, karena berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 2401 k/pid.Sus/2014 yang menjatukan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Jadi, penulis berpendapat bahwa itikad baik harusnya ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengatur tentang sanksi pidana bagi oknum/seseorang yang terlibat dalam pengeksploitasi terhadap anak.

Untuk anak-anak korban perdagangan manusia, mengingat karakteristik kejahatannya sangat khas, perlu diberikan perlindungan secara khusus, antara lain sebagai berikut:

- a. Perlindungan berkaitan dengan identitas diri korban, terutama selama proses persidangan. Tujuan perlindungan ini adalah agar korban terhindar dari berbagai ancaman atau intimidasi dari pelaku yang mungkin terjadi selama proses persidangan berlangsung.
- b. Jaminan keselamatan dari aparat berwenang. Korban harus diperlakukan dengan hati-hati oleh aparat penegak hukum agar keselamatannya terjamin sehingga dapat memberikan kesaksian.
- c. Bantuan medis, psikologis, hukum, dan sosial terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya serta mengembalikan kepada keluarga dan komunitasnya.
- d. Kompensasi dan restitusi. Korban memperoleh kompensasi dan restitusi karena penderitaan korban juga merupakan tanggung jawab negara.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa mengingat setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equity before the law*).

Berdasarkan itu, negara bersama-sama dengan segenap anggota masyarakat lainnya, perlu bahu-membahu memberikan perlindungan yang

memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, agar anak sebagai generasi pewaris bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa-masa yang akan datang.⁷³

Undang-undang khusus tentang perlindungan anak ini juga diharapkan mampu menjadi UU yang jelas dan menjadi landasan yuridis untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab beberapa hal yang terkait dan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, pertimbangan lain bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional dan khususnya dalam meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan berperan serta yang mana hak ini sesuai dengan kewajiban dalam hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Kemudian timbul pertanyaan apakah UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sudah efektif dalam melindungi hak-hak anak selama ini ? menurut pendapat penulis belum efektif dan belum sepenuhnya maksimal karena masih banyak terjadi tindakan eksploitasi khususnya pekerja pada anak. Pada kenyataannya angka pekerja anak terus meningkat.

Perlindungan anak terhadap segala bentuk eksploitasi anak dapat kita cegah sedini mungkin yaitu dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga

⁷³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Op. Cit.*, halaman 128.

pendidikan. Peran serta dari masing-masing pihak sangat membantu dalam upaya preventif eksploitasi terhadap anak, hal ini mengingatkan bahwa anak merupakan penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya.

Menurut laporan WHO, merekomendasikan empat langkah utama dalam proses mengurangi dan mencegah kekerasan, yaitu:⁷⁴

1. Mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin tentang fenomena kekerasan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional,
2. Menyelidiki penyebab kekerasan,
3. Mencari cara-cara untuk mencegah kekerasan dengan merancang, mengimplementasikan, memantau dan mengevaluasi intervensi,

Mengimplementasikan intervensi yang menjanjikan dari berbagai pihak, menentukan efektivitas biaya dari intervensi serta menyebarluaskan informasinya.

Pencegahan terhadap kekerasan seksual dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:⁷⁵

1. Anak diajarkan tentang norma-norma agama, sehingga anak mampu menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak senonoh.
2. Anak dibiasakan sejak kecil untuk menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat.
3. Anak dilatih untuk berkata tidak terhadap sentuhan atau hal-hal yang dibenarkan.
4. Tidak mudah percaya pada pihak yang baru dikenal.
5. Menjauh secepat mungkin dari pihak-pihak yang mencurigakan.

⁷⁴ Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 89.

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 95.

6. Memberitahukan kepada orang tua atau orang yang lebih dewasa di sekeliling anak jika ada hal-hal yang mencurigakan.

C. Analisis Hukum Nomor:2401k/Pid-Sus/2014/Pn-Jakarta Barat Terhadap Penyedia Panti Pijat Sauna & Spa

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁷⁶

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparisial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.⁷⁷

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain

⁷⁶ Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 55.

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 74.

harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh yang lebih tinggi.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya

hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh seorang hakim dalam persidangan untuk memberikan penyelesaian kepada para pihak yang berperkara atau bersengketa. Jadi putusan hakim sangat diperlukan dalam memberikan penyelesaian akhir yang adil bagi pihak yang dilanggar haknya.

Dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Masalah pekerja anak adalah masalah yang berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Sebagian besar anak bekerja karena keluarga mereka miskin. System kesejahteraan sosial yang ada belum memadai atau belum dapat menjawab tantangan yang ada. Banyak anak-anak menerjuni bursa kerja karena tidak tersedianya sekolah, jumlahnya tidak cukup, atau mahal. Kemiskinan, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, dibarengi dengan lemahnya perlindungan hukum serta tidak adanya pelaksanaan undang-undang yang efektif, menyebabkan permasalahan menjadi semakin berat.⁷⁸

Berdasarkan hal di atas tersebut, menurut pendapat penulis terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dalam putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2014, terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

1. Bahwa Bahwa Terdakwa TINI binti ATIM pada hari Rabu, tanggal 29 Februari 2012 seksira jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, bertempat di Panti Pijat Lokasari Sauna & Spa Komplek THR Lokasari Blok A-31 Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

⁷⁸ Megalia Tifani Piri2. *Op. Cit.*, halaman 1.

Jakarta Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Terdakwa Tini binti Atim telah memperkerjakan anak-anak di bawah umur dengan menggunakan identitas palsu dan ditempatkan di tempat penampungan, perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Bahwa Terdakwa TINI binti ATIM pada hari Rabu, tanggal 29 Februari 2012 sekitar jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, bertempat di Panti Pijat Lokasari Sauna & Spa Komplek THR Lokasari Blok A-31, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Bahwa Terdakwa TINI binti ATIM telah mempekerjakan anak-anak dibawah umur dengan menggunakan identitas palsu dan ditempatkan di tempat penampungan, Bahwa perbuatan Terdakwa TINI binti ATIM melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1809/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Barat menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu da dakwaan kedua, membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, memerintahkan agar terdakwa segera di dikeluarkan dari tahanan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat martabat nya, dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Penulis dalam hal ini berpendapat juga bawhwa keberatan yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena terdakwa sudah terbukti secara sah dan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memeriksa dan mengadili perkara

Terdakwa yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana di maksud dalam pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutus perkara atas nama Terdakwa Tini binti Atim dengan amar putusan menyatakan Terdakwa Tini binti Atim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau Kedua melanggar Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut adalah tidak menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf b KUHAP. Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menerapkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 1999 dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, dihubungkan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dalam

masyarakat di mana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat di dalam memutus perkara ini memedomani ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan hal itu, penulis kurang setuju dengan hal tersebut sehubungan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1809/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 17 Desember 2013 terhadap Terdakwa Tini binti Atim yang amar putusannya menyatakan Terdakwa Tini binti Atim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua, seharusnya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah Pemidanaan bukan suatu putusan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua tersebut.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim seharusnya harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tentu perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum mengeksploitasi orang-orang di wilayah Negara Republik Indonesia, oleh karena itu sudah seharusnya terdakwa mendapat hukuman, bukan sebaliknya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan, dan seharusnya terdakwa di pidana dengan jatuhnya pidana hukuman seumur hidup di penjara sesuai dengan perilakunya yang sudah

mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, agar terdakwa dapat jera dan menyesali segala perlakuan terhadap anak-anak di bawah umur.

Berdasarkan alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah, yaitu:

1. Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan dakwaan Kesatu tidak terbukti, berdasarkan pertimbangan: bahwa semua unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu unsur setiap orang dan unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan, seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia, yang menurut Penuntut Umum melanggar Pasal 2 (seharusnya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut,

dengan pertimbangan bahwa Terdakwa hanya karyawan/pegawai, bukan pemilik Panti Pijat Lokasari Sauna & Spa, tempat korban di bawah umur bekerja. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat/keliru, karena tidak ada hubungan antara kepemilikan tempat usaha dengan pertanggungjawaban pidana dari pegawai tempat usaha tersebut.

2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam membuktikan dakwaan Kedua, karena mengaitkan secara langsung unsur “setiap orang” dan unsur “pertanggungjawaban pidana” tanpa membuktikan lebih dahulu unsur-unsur dari dakwaan Kedua dalam perbuatan Terdakwa dan *Judex Facti* langsung menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, dengan alasan Terdakwa hanya pegawai, bukan pemilik usaha Panti Pijat Lokasari Sauna & Spa, tempat korban di bawah umur bekerja. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat/keliru, karena tidak ada hubungan antara status kepemilikan usaha dengan pertanggungjawaban pidana pegawai dari tempat usaha tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1809/ Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 17 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan tersebut harus ditolak. Pertimbangan Mahkamah Agung di atas jika

dibandingkan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 30 ayat (1) telah sesuai, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya.

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat, dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat (kemaslahatan) bagi manusia ataukah sebaliknya, akan lebih banyak membawa kepada kemudharatan, sehingga untuk itulah diharapkan seorang hakim mempunyai otak yang cerdas dan disertai dengan hati nurani yang bersih. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk bekerja secara profesional, bersih, arif dan bijaksana serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat seharusnya bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di wilayah Jakarta dilakukan dengan penindakan hukum secara tegas terhadap

pelaku. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan apakah dari orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, LSM, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sangat berlebihan dan tidak bijaksana jika tanggapan dari berbagai pihak yang mengencam, merendahkan bahkan mengejek hakim yang kadang dilakukan dengan bahasa yang kasar dan tidak proposional dalam menyikapi suatu putusan hakim dalam perkara tertentu. Hakim tidak boleh gentar dengan komentar tersebut, sebab ia sudah bekerja secara profesional, bersih, arif dan bijaksana.⁷⁹

Putusan hakim tersebut akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai hak asasi manusia. Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana yang dicita-citakan selama ini, dengan berpedoman pada hukum, undang-undang dan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.⁸⁰

Semua orang bila mana sudah ada suatu putusan berkekuatan hukum tetap, wajib melaksanakan putusan tersebut, kalau tidak ada lagi upaya hukum lain. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan, maka pihak yang menang dapat meminta kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi). Suatu isi putusan harus dilaksanakan karena mahkota Pengadilan adalah pelaksanaan isi putusan.

⁷⁹ Wildan Suyuthi Mustofa. *Op. Cit.*, halaman 75.

⁸⁰ *Ibid.*,

Putusan Hakim dalam permasalahan ini sudah jelas dan terang dalam putusannya Majelis Hakim menghukum terdakwa, tetapi menurut penulis putusan ini belum sempurna diterapkan, karena dimana menurut penulis, terdakwa hanya di jatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan belum sesuai yang sudah di terapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perdagangan Orang, dan terdakwa seharusnya dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana bagi penyedia panti pijat sauna & spa yang melakukan eksploitasi terhadap anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Perdagangan Orang, dimana pertanggungjawaban nya itu seharusnya Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dasarnya bukan hanya semata-mata pada KUHP saja namun juga harus mengacu pada undang-undang tindak pidana khusus diluar tindak pidana umum. Undang-undang tindak pidana khusus tersebut seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak, yaitu yang dimana perlindungan anak terhadap korban kejahatan belum sepenuhnya maksimal karena masih banyak terjadi tindakan eksploitasi khususnya pekerja pada anak. Pada kenyataannya angka pekerja anak terus meningkat.
3. Analisis Hukum Nomor.2401K/Pid-Sus/2014/Pn-Jakarta Barat terhadap penyedia panti pijat sauna & spa yaitu yang pada pokoknya majelis hakim dalam putusan pada tingkat pertama nya yaitu pada Pengadilan Negeri sebagai berikut: menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan, dan terdakwa segera di keluarkan dari tahanan setelah putusan di ucapkan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya (rehabilitasi) dan pada tingkat kasasi nya terdakwa di jatuhi hukuman yang tidak sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perdagangan Orang yaitu terdakwa di pidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

B. Saran

1. Seharusnya dalam pertanggungjawaban nya Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang seharusnya dihukum seberat-beratnya agar orang lain tidak ingin melakukan tindak pidana ini dan bagi pelakunya memberikan efek jera dan tidak akan kembali melakukannya. Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh undang-undang yang telah ada saat ini yang telah berusaha memberikan perlindungan terhadap pekerja anak, maka pemerintah perlu membuat undang-undang baru yang khusus mengatur mengenai eksploitasi pekerja anak, dan diatur secara tegas perihal hak-hak pekerja anak dan sanksi terhadap pelanggaran hak-hak pekerja anak. Dan dalam Pelaksanaan hak asasi di indonesia perlu semakin ditingkatkan disemua tingkat kegiatan, usaha peningkatan pelaksanaan hak asasi perlu dibarengi peningkatan pemasyarakatan

HAM itu sendiri. Apabila masyarakat sudah mengerti makna hak asasi (sudah mengetahui hak dan kewajiban), maka anggota masyarakat itu sendiri tidak mudah lagi diperdayakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

2. Seharusnya berdasarkan atas kesimpulan tersebut di atas maka disarankan kepada penegak hukum untuk tidak segan-segan memberikan sanksi yang terberat sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan untuk orang yang menjual anak, ini menjadikan tugas pemerintah untuk memberi pemahaman dengan dibekali nilai-nilai moral, etika, dan terlebih dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
3. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan terhadap anak dengan menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari hukuman yang sebelumnya, karena anak adalah penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana: Prenadamedia Group
- Andi Hamzah. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Andika Wijaya & Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika
- Azis Samsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukuman & Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana: Prenada Media Group
- C. Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Victimologi Dan Kriminologi*. Kencana: Prenada Media Group
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Ham*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. "*Pedoman Penulisan Skripsi*". Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana penerapan dan perkebangan*. Jakarta: Rajawali
- Hasbullah F. Sjawle. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Kencana: Prenada Media Group
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ike Sumawati. 2016. *Diktat hukum ketenagakerjaan*. Medan: Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 2008. *Azas- Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Niken Savitri. 2008. *Ham Perempuan Kritik Teori Hukum Fesimis Terhadap KUHP*. Bandung: PT Refika Aditama

Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. *Hukum perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.

Suherman Toba. 2010. *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*. Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.

Wildan Suyuthi Mustafa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Karya Ilmiah, Internet dan Lain-Lain

Ario Rizky Renandha F. Kadir. Volume XVIII No. 3 Tahun 2013 Edisi September, “*Pertanggungjawaban Pidana Seorang Ibu Menjual Anak Dalam Kandungan (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)*”, diakses pada tanggal 27 Januari 2018.

Benedicta Desca Prita Octalina. “*(Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Anak)*”, diakses pada tanggal 27 Januari 2018.

Mentari Yolanda Ritonga. “*Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang Pada Anak Perempuan Menurut Perspektif Hukum Dan Ham (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 806/Pid.B/2009/Pn.Mdn)*”, diakses pada tanggal 27 Januari 2018.

Megalia Tifani Piri. *Lex Administratum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013. “*Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak*

(*Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*)”, diakses pada tanggal 29 Januari 2018.

Ria Liana. 2013. “*Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor: 42 /PID.Sus/ 2011/PN.PWT)*”, diakses pada tanggal 29 Januari 2018.

“penyedia”, melalui [https://id.m.wikipedia.org/wiki/penyedia_barang_atau_jasa_\(pengadaan\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/penyedia_barang_atau_jasa_(pengadaan)), di akses pada tanggal 09 november 2017.

“Spa”, melalui <https://ihcacenter.com/pengertian-spa-dan-manfaat>, diakses pada tanggal 09 November 2017.

“sauna”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/sauna>, diakses pada tanggal 09 november 2017.

Pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Perma ini lahir karena banyak bermunculan aksi protes tentang rasa keadilan yang dirasakan masyarakat selama ini seperti kasus pencurian nenek Minah, pencurian sandal jepit, kakao, segenggam merica oleh seorang kakek, pencurian kartu perdana 10.000 ribu oleh siswa smp dan sebagainya. Adapun Pasal-Pasal dari Perma no.2 Tahun 2012 tersebut antara lain :

- 1) Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah.
- 2) Pasal 2 ayat (1), dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas
- 3) Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan
- 4) Pasal 3 mengenai denda, dipersamakan dengan pasal mengenai penahanan pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan 10 ribu dari tiap-tiap denda misalnya, Rp 250 menjadi Rp 2,5 juta sehingga denda yang dibawah Rp 2,5 juta tidak perlu masuk dalam upaya hukum kasasi.
- 5) Pasal 4, menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas
- 6) Pasal 5, peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan

Diterbitkannya Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam [KUHP](#). Perma ini diharapkan mampu

memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara tipiring agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus Nenek Rasminah. Perma ini juga diharapkan agar dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya. Perma ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

Akan tetapi diterbitkannya Perma ini juga menimbulkan kontra dari berbagai pihak khususnya praktisi hukum. Dapat ditafsirkan bahwa dalam ketentuan Perma ini kasus pencurian di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah, tidak bisa ditahan dan kasus pencurian tersebut diselesaikan dalam waktu satu hari saja. Perma ini bisa menimbulkan penafsiran-penafsiran yang tidak baik. Salah satu penafsiran itu diantaranya memicu orang-orang untuk melakukan pencurian ringan, beramai-ramai mengambil milik orang lain yang nilainya di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah. Bagi remaja yang rentan berperilaku menyimpang akan dengan mudah melakukan tipiring.

Ketentuan Perma ini dikhawatirkan dijadikan alat untuk berlindung bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, serta menjadi alat tawar menawar penegak hukum di tingkat bawah khususnya, dengan mengatur batas nominal nilai yang dicuri sehingga terbebas dari jeratan hukum. Kekhawatiran dari Perma ini nantinya semakin memarakkan permainan jual beli hukum. Perma ini menimbulkan kesan terburu-buru, seharusnya dilakukan pembahasan dengan pakar-pakar dan praktisi hukum sehingga ditemukan cara penanggulangan yang tepat dan efektif untuk menangani kasus-kasus tipiring tersebut.

Pasal 79 Undang-Undang No.14 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No.4 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta penjelasannya berbunyi :

" Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini."

Pada penjelasan UU di atas dinyatakan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-Undang ini Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan atau kekurangan tadi. Dengan Undang-Undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum ada atau tidak diatur dalam undang-undang ini.

Pada pertimbangan Perma ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengubah KUHP, melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Namun dilihat dari butiran Pasal-Pasal dalam Perma ini secara tidak langsung merubah ketentuan dalam KUHP dan seakan menjadi *lex specialis* dari KUHP yang mengatur tentang hukum pidana materil bukan ranah hukum pidana formil, karena ketentuan materilnya dirubah maka secara otomatis penegakan hukum formilnya akan menyesuaikan. Tentunya hal ini menimbulkan kerancuan dan tidak sejalan dengan pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung.

Tahap formulasi dari Perma ini bertolak dari pemikiran-pemikiran berdasarkan perilaku masyarakat yang menuntut keadilan bagi terdakwa tipiring, namun kekhawatiran penafsiran-penafsiran yang keliru yang timbul kemudian harus dikaji kembali melalui tahap aplikasi, apakah penerapannya telah mencapai tujuan hukum itu sendiri.

aksa banding terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Sumatera Utara, terkait kasus pencurian ringan dengan terdakwa Ismail Sitepu (30), Lian Sempurna (28) dan Awang Setiawan. Mereka didakwa mencuri beberapa biji sawit, Awang senilai Rp 41 ribu dan lainnya senilai Rp 500 ribu.

Kasus bermula saat keduanya mengendap-endap ke kebun sawit pada 7 Maret 2015 dan mencuri 34 tandan sawit. Setelah itu mereka membawa tandan sawit itu ke sebuah pekarangan rumah dan menutupi daun-daunan. Tiga hari setelahnya, mereka mendatangi lokasi dan membawa tandan sawit itu dengan dicicil. Pada tahap dua, keduanya ditangkap satpam kebun sawit. Ismail dan Lian pun dibawa ke kantor polisi dan dihadirkan ke persidangan karena dinilai merugikan pemilik sawit sebesar Rp 500 ribu.

Nah, di depan pengadilan inilah terjadi selisih paham. Jaksa ngotot mendakwa keduanya dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Tapi Pengadilan Negeri (PN) Stabat menyatakan sebaliknya. Sebab berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, kasus ini masuk dalam pasal 364 KUHP.

Perma tersebut berbunyi:
Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 2.500.000 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan.

Atas pertimbangan tersebut, hakim tunggal Sunoto lalu menjatuhkan hukuman sesuai Pasal 364 KUHP jo Perma Nomor 2/2012.

"Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 bulan," putus Sunoto sebagaimana dilansir website Mahkamah Agung (MA), Rabu (13/5/2015).

Atas putusan ini, jaksa bukannya tunduk pada Perma tetapi mengajukan banding. Jaksa bersikukuh jika keduanya telah melakukan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Kasus ini juga dialami oleh teman keduanya Awang Setiawan yang dilakukan

dalam waktu berdekatan. Ia mencuri sawit seharga Rp 41 ribu. PN Stabat menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara. Serupa dengan kasus Ismail dan Lian, jaksa juga menyatakan banding terhadap putusan Awang.

Sebagaimana diketahui, Perma Nomor 2/2012 terbit didasari banyaknya kasus-kasus pencurian ringan yang masuk ke pengadilan. Seperti kasus nenek Minah, kasus sandal jepit hingga kasus segenggam merica. Ketua MA Harifin Tumpa lalu mengeluarkan langkah revolusioner dengan mengeluarkan Perma Nomor 2/2012 sehingga kasus serupa bisa disidang tanpa terdakwa harus ditahan. Sayang, jaksa belum mempunyai semangat yang sama dengan MA.